



BUPATI SLEMAN

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI SLEMAN

NOMOR 4.3 TAHUN 2020

TENTANG

JARING PENGAMAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta Pemerintah Daerah dalam meringankan beban masyarakat perlu memberikan bantuan dalam bentuk jaring pengaman sosial di bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jaring Pengaman Sosial;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12,



- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 6. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);



11. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 172);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pelindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas;
17. Peraturan Bupati Sleman Nomor 38.26 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Biaya Pengganti Pengolahan Darah (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2018 Nomor 38.26);
18. Peraturan Bupati Sleman Nomor 8.2 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian dan Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2019 Nomor 8.2);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JARING PENGAMAN SOSIAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
2. Jaring Pengaman Sosial yang selanjutnya disingkat JPS adalah bantuan sosial yang tidak terencana berupa uang yang diberikan kepada penduduk Kabupaten Sleman dan/atau bukan penduduk Kabupaten Sleman yang pemberiannya sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
3. Miskin adalah kondisi ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan.
4. Rentan miskin adalah kondisi yang mengarah pada kondisi ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan.
5. Perempuan dan/atau anak korban tindak kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap seseorang perempuan dan/atau anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderita secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
6. Ketelantaran adalah kondisi yang dialami individu dan/atau keluarga dan/atau warga masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat kondisi sosial dan ekonomi.
7. Lanjut usia telantar adalah seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih, karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.
8. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.



9. Anak balita telantar adalah seorang anak berusia 5 (lima) tahun kebawah, yang ditelantarkan oleh orang tuanya dan/atau berada di dalam keluarga tidak mampu oleh orang tua/keluarga yang tidak memberikan pengasuhan, perawatan, pembinaan dan perlindungan bagi anak sehingga hak-hak dasarnya semakin tidak terpenuhi serta anak dieksploitasi untuk tujuan tertentu.
10. Anak telantar adalah seorang anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga.
11. Psikotik adalah gangguan jiwa yang ditandai dengan ketidakmampuan individu menilai kenyataan yang terjadi.
12. Petugas daerah adalah seseorang dan/atau masyarakat dan/atau aparat pemerintah yang secara resmi ditunjuk oleh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan kegiatan resmi daerah.
13. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
14. Santunan korban bencana adalah uang yang diberikan sebagai pengganti kerugian karena sebagai korban bencana.
15. Bantuan jaminan hidup adalah bantuan yang diberikan kepada masyarakat/keluarga korban bencana berupa uang tunai untuk tambahan lauk pauk.
16. Benturan sosial adalah perseteruan, benturan, dan/atau tindakan fisik dengan kekerasan yang dapat berdampak luas, dan/atau mengakibatkan gangguan keamanan, dan/atau disintegrasi sosial sehingga dapat mengganggu stabilitas daerah, dan/atau menghambat pembangunan daerah.
17. Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
18. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik yang bertanggung jawab kepada Presiden dan berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk Indonesia.



19. Pemberi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah Bidan, Dokter, Klinik, Pusat Kesehatan Masyarakat, atau Rumah Sakit kelas III.
20. Pemohon adalah orang pribadi yang mengajukan permohonan bantuan sosial untuk dirinya sendiri dan/atau untuk anggota keluarganya dan/atau petugas yang berwenang untuk warga masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya.
21. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
22. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
23. Bupati adalah Bupati Sleman.
24. Dinas Sosial adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang sosial.
25. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
26. Dinas Kesehatan adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang kesehatan.
27. Dinas Pendidikan adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pendidikan.
28. Kepala Dinas Sosial adalah kepala perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang sosial.
29. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah kepala perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
30. Kepala Dinas Kesehatan adalah kepala perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang kesehatan.
31. Kepala Dinas Pendidikan adalah kepala perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang Pendidikan.
32. Palang Merah Indonesia yang selanjutnya disebut dengan PMI adalah sebuah organisasi perhimpunan sosial di Indonesia yang bergerak dalam bidang sosial kemanusiaan.



BAB II
KRITERIA JPS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memberikan JPS kepada orang pribadi atau keluarga dan/atau institusi yang memenuhi kriteria penerima JPS.
- (2) JPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. bidang kesehatan;
 - b. bidang pendidikan; dan
 - c. bidang sosial.

Bagian Kedua
JPS Bidang Kesehatan

Pasal 3

- (1) JPS bidang kesehatan diperuntukkan bagi pemohon dengan kriteria penerima JPS sebagai berikut:
 - a. sakit dan menjalani rawat jalan dengan tindakan, rawat inap, dan/atau mengalami persalinan di PPK, yang tidak terjamin dalam daftar peserta asuransi kesehatan dan mengalami kesulitan pembayaran;
 - b. psikotik yang menjalani rawat inap dan/atau rawat jalan dengan tindakan di PPK;
 - c. perempuan dan anak korban tindak kekerasan dengan kondisi sakit dan menjalani rawat inap dan/atau rawat jalan dengan tindakan di PPK;
 - d. penderita penyakit pada kejadian yang dapat menjurus pada wabah penyakit kondisi sakit dan menjalani perawatan di PPK;
 - e. komplikasi akibat alat kontrasepsi keluarga berencana dengan kondisi sakit dan menjalani rawat inap di PPK;
 - f. petugas daerah yang sakit dan menjalani rawat jalan dengan tindakan, rawat inap yang tidak terjamin dalam daftar peserta asuransi kesehatan;
 - g. orang telantar dengan kondisi sakit dan menjalani rawat inap di PPK;



- h. korban massal keracunan makanan dengan kondisi sakit dan menjalani perawatan di PPK;
 - i. korban bencana dengan kondisi sakit dan menjalani rawat inap dan/atau rawat jalan di PPK;
 - j. perempuan dan anak korban kekerasan yang menjalani test *Deoxyribose Nucleic Acid* (DNA); dan
 - k. penerima layanan transfusi darah atas dasar permintaan kolektif dari PMI.
- (2) Psikotik dan/atau korban bencana yang tidak mendapatkan akses layanan BPJS Kesehatan, dapat mengakses JPS bidang kesehatan lebih dari 1 (satu) kali.

Bagian Ketiga
JPS Bidang Pendidikan

Pasal 4

JPS bidang pendidikan diperuntukkan bagi pemohon dengan kriteria penerima JPS sebagai berikut:

- a. anak usia sekolah yang mengalami kesulitan pembayaran terhadap biaya pendidikan di sekolah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah;
- b. Lulusan sekolah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang ijazahnya masih tertahan di sekolah karena masih mempunyai tunggakan biaya pendidikan;
- c. anak usia sekolah yang belum mendapatkan jaminan pembiayaan pendidikan daerah Kabupaten Sleman;
- d. anak keluarga miskin lulusan Sekolah Menengah Atas atau yang sederajat yang berprestasi yang diterima di Perguruan Tinggi; dan/atau
- e. mahasiswa anak keluarga miskin yang berprestasi.

Bagian Keempat
JPS Bidang Sosial

Pasal 5

JPS di bidang sosial diperuntukkan bagi pemohon dengan kriteria penerima JPS sebagai berikut:



- a. orang telantar yang kehabisan bekal, kecopetan, kehilangan barang dan/atau kehilangan uang yang dialami oleh penduduk daerah dan/atau luar daerah;
- b. pembiayaan perawatan jenazah dalam rangka pencegahan dan penanganan wabah penyakit;
- c. pembiayaan perawatan jenazah selama di Rumah Sakit bagi jenazah orang telantar;
- d. pembiayaan pemakaman jenazah atau pengabuan mayat dalam rangka pencegahan dan penanganan wabah penyakit;
- e. pembiayaan pembuatan visum bagi jenazah orang telantar;
- f. membiayai pemakaman jenazah orang telantar di Daerah;
- g. santunan petugas daerah yang meninggal dunia pada saat menjalankan tugas;
- h. santunan korban benturan sosial;
- i. santunan korban bencana;
- j. penyandang disabilitas berat yang belum masuk daftar penerima Asistensi Sosial Orang dengan Kedisabilitasanan Berat dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
- k. orang lanjut usia telantar di Daerah yang belum masuk daftar penerima program Asistensi Sosial Lanjut Usia Telantar dan/atau Bantuan Sosial Lanjut Usia Rentan Sosial Ekonomi dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
- l. anak telantar atau anak balita telantar di luar panti di Daerah yang belum masuk daftar penerima program Bantuan Sosial dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
- m. pembiayaan pendaftaran gugatan di Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama bagi perempuan korban tindak kekerasan;
- n. pembiayaan penjangkauan korban kekerasan dan/atau ketelantaran di luar daerah;
- o. pembiayaan pemulangan korban kekerasan dan/atau ketelantaran ke luar daerah;
- p. pemberian bantuan jaminan hidup untuk pencegahan dan/atau penanganan bencana alam, bencana nonalam, atau bencana sosial;
- q. pemberian bantuan alat bantu bagi penyandang disabilitas dan/atau lanjut usia;



- r. pemberian bantuan jaminan hidup untuk anak dan perempuan korban kekerasan, peserta baru Metode Operasi Pria (MOP); dan/atau
- s. pemberian bantuan biaya kompensasi kegagalan penggunaan alat kontrasepsi *intrauterine device* (IUD), Metode Operasi Pria (MOP) dan Metode Operasi Wanita (MOW).

BAB III
BESARAN JPS

Pasal 6

- (1) Besaran JPS bidang kesehatan diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. sakit dan menjalani rawat inap dan/atau rawat jalan dengan tindakan paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per penerima;
 - b. psikotik yang sakit dan menjalani rawat inap dan/atau rawat jalan dengan tindakan paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per penerima;
 - c. perempuan dan/atau anak korban tindak kekerasan dengan kondisi sakit dan menjalani rawat inap dan/atau rawat jalan dengan tindakan paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per penerima;
 - d. penderita penyakit pada kejadian yang dapat menjurus pada wabah penyakit dengan kondisi sakit dan menjalani rawat inap dan/atau rawat jalan dengan tindakan paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per penerima;
 - e. komplikasi akibat alat kontrasepsi keluarga berencana dengan kondisi sakit menjalani rawat inap dan/atau rawat jalan dengan tindakan paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per penerima;
 - f. petugas daerah yang sakit dan menjalani rawat jalan dengan tindakan, rawat inap paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per penerima;
 - g. orang telantar dengan kondisi sakit dan menjalani rawat inap dan/atau rawat jalan dengan tindakan paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per penerima;
 - h. korban massal keracunan makanan dengan kondisi sakit dan menjalani rawat inap dan/atau rawat jalan dengan tindakan paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per penerima;



- i. korban bencana dengan kondisi sakit dan menjalani rawat inap dan/atau rawat jalan dengan tindakan dengan tindakan paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per korban;
- j. test DNA bagi perempuan dan anak korban kekerasan dalam rangka pembuatan visum untuk pembuktian hukum paling banyak Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per penerima dan/atau;
- k. penerima layanan transfusi darah atas dasar permintaan kolektif dari PMI disesuaikan dengan perundangan yang ada.

(2) Besaran JPS bidang pendidikan diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. anak usia sekolah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah sebagaimana Pasal 4 huruf a, huruf b dan huruf c paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per penerima;
- b. anak keluarga miskin dan/atau keluarga rentan miskin lulusan Sekolah Menengah Atas atau yang sederajat yang berprestasi yang diterima di ke Perguruan Tinggi paling banyak Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) selama 2 (dua) semester;
- c. anak keluarga miskin dan/atau keluarga rentan miskin yang kuliah di perguruan tinggi berprestasi paling banyak Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per semester selama paling banyak 6 (enam) semester.

(3) Besaran JPS bidang sosial diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Orang telantar yang kehabisan bekal, kecopetan, kehilangan barang dan/atau kehabisan uang yang dialami oleh penduduk Daerah dan/atau luar Daerah paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per penerima;
- b. biaya perawatan jenazah dalam rangka pencegahan dan penanganan wabah penyakit paling banyak Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) per jenazah;
- c. biaya perawatan jenazah selama di rumah sakit bagi jenazah orang telantar paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per jenazah;
- d. biaya pemakaman jenazah atau pengabuan mayat dalam rangka pencegahan dan penanganan wabah penyakit paling banyak Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per jenazah;



- e. biaya pembuatan visum bagi jenazah orang telantar paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per penerima;
- f. biaya pemakaman jenazah orang telantar di Daerah paling banyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per jenazah;
- g. santunan petugas daerah yang meninggal dunia pada saat menjalankan tugas paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per penerima;
- h. santunan korban benturan sosial sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per penerima;
- i. santunan korban bencana paling banyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- j. penyandang disabilitas berat paling banyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per penerima paling banyak selama 6 (enam) bulan;
- k. orang lanjut usia telantar di Daerah paling banyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per penerima paling banyak selama 6 (enam) bulan;
- l. anak telantar atau anak balita telantar di luar panti di Daerah paling banyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per penerima paling banyak selama 6 (enam) bulan;
- m. biaya pendaftaran gugatan di Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama bagi perempuan korban kekerasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. biaya penjangkauan korban kekerasan dan/atau ketelantaran di luar daerah paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per penerima;
- o. biaya pemulangan korban kekerasan dan/atau ketelantaran ke luar daerah paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per penerima;
- p. bantuan jaminan hidup untuk pencegahan dan/atau penanganan bencana alam, bencana nonalam, atau bencana sosial paling banyak Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) per hari per penerima;
- q. bantuan alat bantu bagi penyandang disabilitas dan/atau lanjut usia sebesar paling banyak Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per penerima;
- r. bantuan jaminan hidup untuk anak dan/atau perempuan korban kekerasan per bulan paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan;
- s. bantuan jaminan hidup untuk peserta baru Metode Operasi Pria (MOP) paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) selama 2 (dua) hari per penerima; dan/atau



- t. bantuan biaya kompensasi kegagalan penggunaan alat kontrasepsi *intrauterine device* (IUD), Metode Operasi Pria (MOP) dan Metode Operasi Wanita (MOW) paling banyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per penerima;

Pasal 7

Masyarakat yang menjalani rawat inap dan/atau rawat jalan dapat mengakses JPS bidang kesehatan lebih dari 1 (satu) kali sepanjang tidak melebihi dari besaran JPS yang ditetapkan.

BAB IV

MEKANISME PENGAJUAN JPS

Bagian Kesatu

Persyaratan Administrasi JPS Bidang Kesehatan

Pasal 8

- (1) Permohonan JPS bidang kesehatan disampaikan secara tertulis oleh pemohon kepada Bupati u.p. Kepala Dinas Sosial dengan dilampiri persyaratan administrasi sebagai berikut:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga pemohon;
 - b. surat keterangan miskin atau rentan miskin dari Kepala Desa dengan persetujuan oleh Camat; dan
 - c. bukti pembayaran asli kelas III atau rincian biaya asli kelas III dari PPK.
- (2) Dalam hal penderita penyakit pada kejadian yang dapat menjurus pada wabah penyakit tidak dapat memenuhi permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1), permohonan JPS berupa surat keterangan sebagai penderita penyakit pada kejadian yang menjurus pada wabah penyakit dari Dinas Kesehatan.
- (3) Dalam hal orang telantar dengan kondisi sakit dan menjalani rawat inap di PPK dan tidak dapat memenuhi permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan JPS berupa:
 - a. surat keterangan ketelantaran dari Kepolisian setempat; dan
 - b. tagihan biaya dari PPK.



- (4) Dalam hal korban massal keracunan makanan tidak dapat memenuhi permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1), permohonan JPS berupa surat keterangan sebagai korban massal keracunan makanan dari Dinas Kesehatan.
- (5) Dalam hal korban bencana dengan kondisi sakit dan menjalani rawat inap dan/atau rawat jalan di PPK dan tidak dapat memenuhi permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1), permohonan JPS berupa surat keterangan sebagai korban bencana dari Dinas Kesehatan.
- (6) Dalam hal penerima layanan transfusi darah tidak dapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1), permohonan JPS berupa penerima layanan darah yang belum mendapatkan jaminan program jaminan biaya pengganti pengolahan darah dari PMI Kabupaten Sleman dengan pengesahan dari Dinas Kesehatan.
- (7) Dalam hal perempuan dan/atau anak korban kekerasan tidak dapat memenuhi permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan JPS berupa surat keterangan kejadian dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Bagian Kedua

Persyaratan Administrasi JPS Bidang Pendidikan

Pasal 9

Permohonan JPS bidang pendidikan disampaikan secara tertulis oleh pemohon kepada Bupati u.p. Kepala Dinas Sosial dengan dilampiri persyaratan administrasi sebagai berikut:

- a. fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga pemohon;
- b. fotokopi kartu miskin atau rentan miskin;
- c. surat keterangan miskin atau rentan miskin dari Kepala Desa dengan persetujuan oleh Camat khusus bagi permohonan anak usia sekolah yang belum masuk di Surat Keputusan Bupati Sleman tentang Keluarga Miskin dan Keluarga Miskin berdasarkan surat pernyataan kondisi miskin atau rentan miskin dari pemohon;
- d. bagi sekolah swasta melampirkan bukti tagihan asli dari sekolah;
- e. bagi sekolah negeri ada surat pernyataan dari orang tua wali murid yang diketahui dari pihak sekolah tentang kesulitan memenuhi kesanggupan pembayaran biaya sekolah;



- f. surat keterangan prestasi akademik dan/atau prestasi non akademik dari sekolah bagi yang akan mengakses bantuan biaya pendidikan bagi anak keluarga miskin lulusan Sekolah Menengah Atas atau yang sederajat yang berprestasi yang diterima di ke Perguruan Tinggi; dan/atau
- g. surat keterangan prestasi akademik dari Perguruan Tinggi bagi yang mau mengakses bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa anak keluarga miskin yang berprestasi.

Bagian Ketiga

Persyaratan Administrasi JPS Bidang Sosial

Pasal 10

- (1) Permohonan JPS bidang sosial disampaikan secara tertulis oleh pemohon kepada Bupati u.p. Kepala Dinas Sosial dengan dilampiri persyaratan administrasi sebagai berikut:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga pemohon;
 - b. surat keterangan miskin atau rentan miskin dari Kepala Desa dengan persetujuan oleh Camat;
 - c. surat keterangan miskin atau rentan miskin dari Kepala Desa dengan persetujuan oleh Camat khusus bagi permohonan yang belum masuk di Surat Keputusan Bupati Sleman tentang Keluarga Miskin dan Keluarga Miskin berdasarkan surat pernyataan kondisi miskin atau rentan miskin dari pemohon;
- (2) Dalam hal orang telantar yang kehabisan bekal, kecopetan, kehilangan barang dan/atau kehabisan uang yang dialami oleh penduduk Daerah dan/atau luar Daerah tidak dapat memenuhi permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan JPS berupa surat keterangan kehilangan dari Kepolisian setempat.
- (3) Permohonan perawatan jenazah dalam rangka pencegahan dan penanganan wabah penyakit, perawatan jenazah orang terlantar, dan/atau pembuatan visum berupa surat keterangan dari PPK dan dilampiri tagihan biaya.
- (4) Permohonan pemakaman jenazah atau pengabuan mayat dalam rangka pencegahan dan penanganan wabah penyakit berupa surat keterangan dari kepala Unit Pelaksana Teknis Taman Pemakaman Umum dan dilampiri tagihan biaya.



- (5) Permohonan pemakaman jenazah telantar berupa surat keterangan penemuan mayat dari Kepolisian setempat dan/atau pejabat yang berwenang dilampiri dengan tagihan biaya.
- (6) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) antara lain, kepala desa dan/atau kepala Unit Pelaksana Teknis Taman Pemakaman Umum.
- (7) Permohonan santunan korban benturan sosial dan/atau santunan petugas daerah yang sedang menjalankan tugas meninggal berupa surat keterangan dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sleman, Kepolisian, Kepala Instansi lainnya yang berkaitan dengan benturan sosial, dan/atau Kepala Instansi yang mengeluarkan Surat Keputusan atas ketugasan petugas daerah.
- (8) Permohonan pemberian santunan korban bencana berupa surat keterangan dari Kepala Instansi yang berkaitan dengan korban bencana dan/atau Kepala Instansi dimana korban bencana berasal.
- (9) Permohonan bantuan jaminan hidup untuk pencegahan dan/atau penanganan bencana alam, bencana nonalam, atau bencana sosial berupa surat keterangan dan/atau surat permohonan dari Dinas Kesehatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, tim yang dibentuk untuk menangani wabah penyakit, atau kepala desa, atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (10) Dalam hal biaya pendaftaran gugatan di Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama bagi perempuan korban kekerasan tidak dapat memenuhi permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan JPS berupa surat keterangan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- (11) Dalam hal penjangkauan korban kekerasan di luar daerah dan atau biaya pemulangan ke luar daerah bagi korban kekerasan tidak dapat memenuhi permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan JPS berupa surat keterangan yang dikeluarkan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.



- (12) Dalam hal penjangkauan ketelantaran di luar daerah dan/atau pemulangan ketelantaran ke luar daerah bagi orang telantar tidak dapat memenuhi permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan JPS berupa surat keterangan yang dikeluarkan dari Dinas Sosial dan/atau instansi lain yang berwenang.
- (13) Dalam hal penjaminan hidup untuk anak dan perempuan korban kekerasan, peserta Keluarga Berencana baru Metode Operasi Pria (MOP) dan/atau kompensasi atas kegagalan penggunaan alat kontrasepsi *intrauterine device* (IUD), Metode Operasi Pria (MOP) dan Metode Operasi Wanita (MOW) tidak dapat memenuhi permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan JPS berupa surat keterangan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Bagian Keempat
Tata Cara Pengajuan

Paragraf 1
Umum

Pasal 11

Permohonan JPS disampaikan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak:

- a. selesai menjalani perawatan di PPK;
- b. setelah mendapatkan tagihan tertulis dari pihak sekolah; dan/atau
- c. adanya laporan terkait dengan masalah bidang sosial.

Pasal 12

Permohonan JPS tidak diterima apabila pengajuannya melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, kecuali dalam kondisi tanggap darurat.

Paragraf 2
Proses Penyelesaian Permohonan

Pasal 13

- (1) Berkas permohonan JPS Bidang Kesehatan, JPS Bidang Pendidikan, dan JPS Bidang Sosial kecuali untuk penerima layanan transfusi darah dari



PMI, korban benturan sosial, santunan korban bencana, dan bantuan jaminan hidup yang telah lengkap dan benar dilakukan verifikasi oleh tim verifikator yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Sosial.

- (2) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh tim kepada Bupati u.p Kepala Dinas Sosial.
- (3) Kepala Dinas Sosial bertindak untuk dan atas nama Bupati berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan persetujuan atau penolakan permohonan JPS.
- (4) Dinas Sosial menyampaikan persetujuan atau penolakan permohonan JPS kepada pemohon.
- (5) Proses penyelesaian permohonan JPS dan penyampaian kepada pemohon dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak hasil verifikasi selesai.

Paragraf 3

Proses Penyelesaian Permohonan Penerima Layanan Transfusi Darah
dari PMI

Pasal 14

- (1) Berkas permohonan JPS untuk penerima layanan transfusi darah dari PMI yang telah mendapat pengesahan dari Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) yang telah lengkap dan benar dilakukan verifikasi oleh tim verifikator yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Sosial.
- (2) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial kepada Bupati u.p Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretaris Daerah bertindak untuk dan atas nama Bupati berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan persetujuan atau penolakan permohonan JPS untuk penerima layanan transfusi darah dari PMI.
- (4) Dinas Sosial menyampaikan persetujuan atau penolakan permohonan JPS kepada PMI.
- (5) Proses penyelesaian permohonan JPS dan penyampaian kepada PMI dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak hasil verifikasi selesai.

Paragraf 4

Proses Penyelesaian Permohonan Korban Benturan Sosial



Pasal 15

- (1) Berkas permohonan JPS untuk korban benturan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (7) yang telah lengkap dan benar dilakukan verifikasi oleh tim verifikator yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Sosial.
- (2) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial kepada Bupati u.p Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretaris Daerah bertindak untuk dan atas nama Bupati berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan persetujuan atau penolakan permohonan JPS untuk korban benturan sosial.
- (4) Dinas menyampaikan persetujuan atau penolakan permohonan JPS kepada korban benturan sosial.
- (5) Proses penyelesaian permohonan JPS dan penyampaian kepada korban benturan sosial dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak hasil verifikasi selesai.

Paragraf 5

Proses Penyelesaian Permohonan Santunan Korban Bencana

Pasal 16

- (1) Berkas permohonan JPS untuk santunan korban bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (8) yang telah lengkap dan benar dilakukan verifikasi oleh tim verifikator yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Sosial.
- (2) Dinas menyampaikan persetujuan atau penolakan permohonan JPS kepada korban bencana.
- (3) Proses penyelesaian permohonan JPS dan penyampaian kepada korban bencana dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak hasil verifikasi selesai.

Paragraf 6

Proses Penyelesaian Permohonan bantuan jaminan hidup untuk pencegahan dan/atau penanganan bencana alam, bencana nonalam, atau bencana sosial



Pasal 17

- (1) Berkas permohonan JPS untuk bantuan jaminan hidup untuk pencegahan dan/atau penanganan bencana alam, bencana nonalam, atau bencana sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (9) yang telah lengkap dan benar dilakukan verifikasi oleh tim verifikator yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Sosial.
- (2) Dinas menyampaikan persetujuan atau penolakan permohonan JPS bantuan jaminan hidup untuk pencegahan dan/atau penanganan bencana alam, bencana nonalam, atau bencana sosial.
- (3) Proses penyelesaian permohonan JPS dan penyampaian kepada penerima dan/atau petugas yang ditunjuk menerima bantuan jaminan hidup untuk pencegahan dan/atau penanganan bencana alam, bencana nonalam, atau bencana sosial dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak hasil verifikasi selesai.

BAB V

PENYERAHAN JPS

Pasal 18

- (1) Penyerahan JPS dilakukan oleh Dinas secara tunai.
- (2) JPS harus diambil oleh pemohon dan/atau keluarga termohon paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan.
- (3) JPS untuk biaya perawatan jenazah dalam rangka pencegahan dan penanganan wabah penyakit atau perawatan jenazah orang terlantar diserahkan kepada PPK.
- (4) JPS untuk biaya pemakaman jenazah atau pengabuan mayat dalam rangka pencegahan dan/atau penanganan wabah penyakit, atau pemakaman jenazah orang terlantar diserahkan kepada instansi/lembaga yang mengurus proses pemakaman.
- (5) JPS untuk penerima layanan transfusi darah diserahkan kepada instansi/lembaga PMI.
- (6) JPS yang tidak diambil pemohon sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan dikembalikan ke kas daerah.



- (7) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (6), JPS untuk santunan korban benturan sosial, santunan korban bencana, penerima bantuan jaminan hidup untuk pencegahan dan/atau penanganan bencana alam, bencana nonalam, atau bencana sosial dan/atau santunan petugas daerah yang meninggal pada saat melaksanakan tugas dapat diberikan secara langsung kepada keluarga korban benturan sosial, keluarga korban bencana, penerima dan/atau melalui petugas yang ditunjuk untuk menerima bantuan jaminan hidup untuk pencegahan dan/atau penanganan bencana alam, bencana nonalam, atau bencana sosial, dan/atau keluarga petugas daerah yang meninggal dunia.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 19

- (1) Kepala Dinas Sosial berkewajiban menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan JPS kepada Bupati.
- (2) Laporan JPS dilaksanakan setiap akhir tahun anggaran.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis Kepala Dinas Sosial.

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sleman Nomor 14 Tahun 2019 tentang Jaring Pengaman Sosial (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2019 Nomor 14), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 24 Januari 2020

BUPATI SLEMAN,

(Cap/ttd)

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 24 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

Cap/ttd

SUMADI

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2020 NOMOR 4.3

